

Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad

Al-Islamiyah

Zavitri Galuh Prameswari

Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya

zavitrigaluh@gmail.com

Abstract

Regarding the differences in the determination of the beginning of the month of Qamariyah there is no exception for several community organizations in Indonesia. One of them Al-Irsyad Al-Islamiyah community organization. According to existing sources the organization of the community uses rukyatul hilal, but on the other hand it also uses hisab. After finding the two, the decision making process is still waiting for the government. The Al-Irsyad Al-Islamiyah community organization complies with government decisions, although in its organization there is a decree but it is only temporary. The government is a certainly mediator and does not take sides or corner existing community organizations. It's just that there is a decision of the best definite government and has missed observations also calculations which are expected to be accepted and can embrace all social organizations in Indonesia.

Keywords : Al-Irsyad Al-Islamiyah, Rukyatul Hilal and Hisab

A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan qamariyah penting artinya bagi umat Islam, sebab selain untuk menentukan hari-hari besar islam, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan ramadhan dan bulan zulhijjah, karena masalah ini menyangkut ibadah mahdah. Persoalan awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan masalah klasik, eta[ri sennatoasa aktual. Klasik karena sejak awal islam masalah ini sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius. Tapi juga aktual, karena hampir setiap tahun khususnya

menjelang ramadhan dan syawal persoalan ini sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan¹.

Umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sering sekali mengalami peristiwa yang membingungkan saat terjadi penentuan hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan penentuan suatu prosesi ibadahnya. Pembahasan masalah hisab rukyat di Indonesia terutama saat menjelang Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah masih menjadi perbincangan hangat dikalangan ahli falak, ulama' dan ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) juga ormas-ormas lainnya seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah. Persoalan mengenai hisab rukyat awal bulan kamariah ini bersumber pada pemahaman pada hadis yang berkaitan dengan hisab rukyat. Penentuan masuknya bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijjah sebagai patokan untuk ibadah puasa dan ibadah haji dapat diprediksi dengan memahami pergerakan Matahari dan Bulan sebagai bahan perhitungan (hisab).

B. Pembahasan

1. Sejarah Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah

Latar belakang lahirnya Al- Irsyad Al- Islamiyah yaitu pada bulan Rabul Awwal 1329 (bulan Maret 1911 M) datangnya misi pengajar pertama dari Mekkah untuk memperkuat staf pengajar pada sekolah-sekolah Jami'at Khair, mereka adalah Syaikh Ahmad Assoorkattiy Al-Anshary, seorang alim yang terkenal dalam Islam, beberapa tahun kemudian meninggalkan Jamiat Khair tepatnya awal tahun 1914 dan mendirikan gerakan Agama bernama Al-Islah Wal Irsyad dengan haluan mengadakan pembaharuan dalam Islam (reformisme), perkumpulan tersebut dikenal Al-Irsyad yang terdiri dari golongan-golongan Arab yang bukan Golongan Alawi².

¹ Akh Mukarram. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media 2017. Hlm 121

²Muh. Dahlan Thalib, *Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad Dalam Pendidikan Di Indonesia*, Vol. XVI, No. 1, Januari-Juni 2018.Hlm. 3

Al-Irsyad adalah pecahan dari organisasi Jami'at Khair, yang lahir akibat terjadinya suatu perpecahan antara golongan ningrat Arab (sayyid) dengan golongan Arab yang demokratis (syaikh), Ketegangan antara golongan sayyid dengan golongan bukan sayyid di Indonesia ketika fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Surkati di Solo sebagaimana fatwa yang dikeluarkan Rasyid Ridha dari majalah Al -Manar kairo, yang mengemukakan bahwa perkawinan antara seorang Islam bukan sayyid dengan syarifah adalah jaiz. .

Menurut Steenbrink, pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di kalangan Jami'at Khair mengenai hak istimewa golongan sayyid, mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan bagi sayyid, dikecam dan dicap sebagai reformis dan kemudian mendirikan organisasi Jami'ah al -Islam wa al-Irsyad al- Arabiyah, yang secara umum dikenal dengan al -Irsyad. Al-Irsyad didirikan pada tahun 1913 dan mendapatkan pengesahan dari Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915.

Tokoh yang paling berperan dalam peristiwa ini adalah Syaikh Ahmad Surkati, ia mengeluarkan fatwa tentang jaiz atau sahnya pernikahan yang menjawab pertanyaan Umar bin Said Sungkar ipar awad Sungkar Al -Urmei, mengenai apakah diperbolehkan (kufu) kawin yang tidak sepadan (kafa'ah) yakni tidak sepadannya seorang "syarifah" menikah dengan seorang "non Sayyid" meski sama-sama memeluk agama Islam dan meski persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Menurut Ahmad Surkati Hukum kafa'ah seperti yang dikenal itu sepenuhnya tasingkir di Mesir, Sudan, di Hejaz dan di negara-negara Islam lainnya.

Ahmad Surkati tampil sebagai tokoh pemikir baru dalam masyarakat Indonesia, ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan diantara sesama manusia, tidak peduli ia orang Arab atau tidak, tidak peduli ia sayyid atau bukan sayyid, semua manusia sama, keturunan, harta, ataupun pangkat tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam, yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah SWT.

Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua rekannya yaitu Syeikh Muhammad Tayyib al-Maghribi dan Syeikh Muhammad bin Abdulhamid al-Sudani. Di Indonesia, Syeikh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Syeikh Ahmad diangkat sebagai pemilik sekolah-sekolah yang dibuka Jamiat Khair di Jakarta dan Bogor. Berkah kepandaian dan kepemimpinannya beliau dalam satu tahun dan sekolah-sekolah tersebut maju secara pesat.

Perhimpunan Al-Irsyad lebih telah memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan Islam hal ini dapat terlihat dari berdirinya cabang-cabang Al-Irsyad di beberapa pelosok tanah air dan telah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah, berbeda dengan pondok pesantren yang menekankan penghafalan, masalah teologi dan hukum, namun sistem pendidikan dan pengajaran mengutamakan pelajaran bahasa Arab agar murid-murid mampu memahami ajaran Islam yang baik.³

2. Konsep Rukyatul Hilal

Konsep hilal yang dipergunakan oleh Himpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah yaitu pemahaman umum yang digunakan di Indonesia, sesuai dalam firman Allah SWT :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبُرْجَانُ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْجَانَ مِنَ الْأَنْفِ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. 2:189)

³ Ibid., hlm 9.

Hilal disebut demikian karena kemunculannya pada awal-awal malam bulan kamariah. Ibn Manzur dalam “Lisan al-Arab”nya menjelaskan, terdapat ragam definisi hilal ditinjau dari segi bahasa, antara lain : hilal berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah tampak (yuhillu) oleh manusia. Selain itu hilal dapat juga bermakna yang terlihat pada dua atau tiga malam pertama atau sesuatu yang telah berbentuk (yuhajjir) seperti hilal, dapat pula bermakna yang berkilau (bercahaya) di kegelapan malam.⁴

Organisasi masyarakat Islam yang beranjak dari madrasah ini bergerak dibidang dakwah dan pendidikan Islam yang membahas berbagai problematika umat Islam, termasuk penetapan awal bulan hijriah. Dalam penetapan penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah dengan cara menyampaikan hasil hisab untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan pedoman bagi warga al-Irsyad al-Islamiyyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. penetapan penentuan awal bulan hijriah, al-Irsyad al-Islamiyyah menggunakan rukyatulhilal⁵ sebagaimana yang tertuang didalam fatwa Umar Hubeis tentang penggunaan hisab dan rukyat, sedangkan hisab disini hanya bersifat sebagai pemandu untuk melakukan rukyat secara tepat dan efektif dalam pelaksanaannya, dan berdasarkan kriteria imkanu rukyat sebagai dasar dalam penetapannya. Hasil hisab yang dijadikan pedoman warga al-Irsyad adalah hasil hisab yang telah disahkan oleh Tim Hisab Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah. Walaupun demikian, bagi al-Irsyad al-Islamiyyah hasil hisab tersebut hanya bersifat sementara dalam penetapannya. Bagi al-Irsyad

⁴ Sadri Saputra, Nurul Wakia . *Metode Mengilimiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah*, dala, jurnal Elfalaky : Jurnal Ilmu Falak Vol. 4, No. 1, 2020. Hlm . 87

⁵ Ahmad Fadholi. *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia* dalam jurnal Istimbath Journal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505 Vol. 17, No. 1, Juni 2018. Hlm 207

al-Islamiyah hasil final yang harus diikuti adalah ketetapan hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini putusan Kementerian Agama RI sebagai lembaga Negara.

Dalam sebuah hadi nabi:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (روه مسلم)

Telah menceritakan kepada saya Zubair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dan Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, Jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka hitunglah” (HR.Muslim, 1080/6).

Dalam riwayat lain yang artinya “Kita adalah suatu umat yang bodoh, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung (hisab) bahwa satu bulan adakalanya 29 hari atau 30 hari.” (HR. Bukhari). Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata “kita” dalam hadits di atas adalah kaum muslimin pada masa itu, saat beliau mengucapkan sabda itu. Kebanyakan mereka buta huruf dan tidak mengerti perhitungan (Fathul Baari IV hal. 89).

Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat bulan. Dan jangan kamu berbuka hingga kamu melihat bulan. Maka apabila terhalang (tertutup oleh kabut), kirakanlah.” (HR. Bukhari)

Melalui perintah hadis tersebut ulama pun memberi fatwa bahwa hukum melakukan rukyat, karena rukyat nyata-nyata dipraktikkan sejak masa Nabi dan tidak semua sahabat diperintahkan untuk merukyat hilal. Ini yang dimaksudkan syiar dalam rukyat hilal. Umat Islam secara kolektif diseru untuk memastikan datangnya bulan baru. Karena dengan datangnya

bulan baru, banyak ibadah yang statusnya juga akan berubah. Misalnya puasa dan haji.

Rukyat di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris sama seperti *observation*. Rukyat berasal dari kata jadian *raay, yaraa*, menjadi *ra'yan, ru'yatan* dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, *raay*, sebagai kata kerja berarti melihat atau mengamati. Rukyat sebagaimana halnya *observation*, berarti juga pengamatan.

Rukyat yang telah menjadi bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bahasa Arab, namun juga telah tercantum dalam al-hadis. Pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam rukyat ini hanya berarti pengamatan biasa. Setelah datangnya Islam dan kata rukyat pun ada di dalam hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, kata rukyat mengalami proses dan menjadi pengertian sendiri, yang tersusun. Memang pada awalnya cuman diartikan sebagai “pengamatan” dengan menggunakan mata telanjang tanpa alat sekalipun, namun bisa lebih dari itu tergantung dari orang pemahaman pribadi masing-masing. Dalam perjalanan sejarah kata rukyat menempati posisi terhormat hampir setiap buku fikih yang ditulis oleh para ulama menjadikannya objek kajian terutama ketika membahas persoalan puasa. Rukyah al-hilal dibagi menjadi dua garis besar yaitu :

a. Rukyah bil Fi'li Rukyah bil fi'li

Rukyah bil Fi'li Rukyah bil fi'li adalah upaya melihat hilal dengan mata telanjang tanpa adanya alat bantu yang dilakukan secara langsung ketika akhir bulan Qomariyah (tanggal 29) ketika matahari telah terbenam. Apabila hilal berhasil dilihat berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada diatas ufuk saat matahari terbenam, apakah telah berada di atas ufuk atau belum. Apabila sudah di atas ufuk, maka sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua hisab dalam awal bulan Qomariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk mar'i, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang

kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari atau belum.

b. Rukyah al-hilal bil Ilmi Rukyah al-hilal bil Ilmi

Rukyah al-hilal bil Ilmi Rukyah al-hilal bil Ilmi adalah rukyah dengan menggunakan metode hisab, dengan kata lain rukyah bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibukyikan di dunia empiris. Maka untuk melihat rukyah bi al ilmi ini kita harus menelaah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi supaya pemahaman kita terhadap rukyah bi al ilmi ini betul-betul bisa benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian hisab tersebut⁶.

Melakukan rukyat antara sekarang dan dahulu jauh sangat menampakkan perbedaan. Zaman telah berubah ada kalanya terdapat kejanggalan dalam hal pelaksanaannya karena pada zaman sekarang keadaan alam sudah berbeda dengan zaman terdahulu sehingga terdapat kesulitan. Jika dahulu rukyat (melihat) bulannya hanya dengan mata telanjang maka kini proses melihat bulan sudah mengalami perkembangan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu rukyat. Meskipun banyak hal yang mengganggu tetapi pada masa sekarang rukyat pun juga bisa digunakan menggunakan peralatan canggih seperti teleskop. Kehadiran alat ini yang mampu memperbesar suatu benda hingga ribuan kali sangat membantu dalam proses observasi penentuan awal bulan.

3. Konsep Hisab

⁶ Jaenal Arifin, *Fiqh hisab rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)* Vol. 5, No. 2, Desember 2014 Hlm. 409

Meskipun lebih menekankan kepada pelaksanaan rukyat, Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah ini juga menggunakan metode hisab. Terbukti bahwa banyak berita yang menerangkannya. Di beberapa berita yang ada dikatakan pula hasil hisab yang dilakukan Al-Irsyad sama dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran). Dalam bahasa Arab, kata al-hisab ini mengandung beberapa pengertian yaitu: kumpulan orang-orang, yang mencukupi (al-kafi) dan hitungan atau perhitungan (*al-'addu* atau *al-muhasabat*). Pengertian yang terakhir banyak diserap lalu digunakan dalam bahasa Indonesia jika menyebut kata "hisab" (al-hisab). Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi, ilmu falak, karena yang dipejari tentang benda benda langit. Disebut juga ilmu rashd yang artinya pengamatan karena ilmu ini sangat terkait dengan pengamatan. Desbut juga ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batas batas waktu. Metode hisab sendiri dibagi menjadi dua. (Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama RI, 1986)⁷

1) Hisab 'Urfi

Kata urfi berarti adat kebiasaan artinya pengertian Hisab 'urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simple dan kurang detail tingkat keakurasian yang dimiliki oleh sistem hisab urfi ini. System hisab ini dimulai sejak tahun 17 Hijriyah, oleh khalifah Umar bin khattab yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abadi. Para ulama ahli falak atau ahli hisab dikalangan umat Islam sepakat bahwa hisab 'urfi tidak dapat digunakan dalam pentuan awal bulan Qomariyah dan untuk pelaksanaan ibadah, hal ini dikarenakan tingkat

⁷ Ibid. Hlm 410

ketelitian dan keakutan dari system ini dianggap kurang valid sehingga tidak tepat jika digunakan untuk penentuan awal waktu ibadah kecuali untuk pembuatan kalender islam.

2.) Hisab Haqiqi

Pengertian dari Hisab haqiqi adalah tehnik perhitungan yang pada hakikatnya dan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi, dengan menggunakan perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah-kaidah ilmu eksakta yaitu dengan menggunakan segi tiga bola (spherical trigonometri). Perhitungan hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, kadangkala dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau sebaliknya bias terjadi pula bergantian

Menurut istilah, hisab ialah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu. Hasil hisab adalah data yang menunjukkan kapan bulan dan matahari pada kedudukan ijtima'.⁸

Tujuan dari ilmu hisab adalah untuk dapat mengetahui peredaran benda-benda langit yang sebenarnya dijadikan dasar dan pedoman bagi umat Islam untuk melakukan ibadah. Dengan adanya hisab umat Islam dapat menentukan arah kiblat disuatu tempat, menentukan waktu-waktu salat, menentukan waktu-waktu terbit matahari serta awal masuk waktu puasa dan terbenam untuk waktu berbuka puasa. Ilmu hisab dapat pula

⁸ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Gema Insan: 2003. Hlm 37.

menumbuhkan keyakinan bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah menjadi lebih khusyuk.

Rukyat pun memiliki manfaat yang tidak jauh berbeda dengan hisab, karena data-data yang digunakan oleh perhitungan tersebut berdasarkan rukyat atau observasi yang berkesinambungan. Metode hisab dapat dinyatakan akurat apabila sesuai dengan keadaan lapangan yang dapat diketahui melalui rukyat. Sehingga dalam pelaksanaannya hisab dan rukyat dapat saling melengkapi satu sama lain, demi tercapainya validitas data astronomis.

C. ANALISIS

Organisasi Islam di Indonesia biasanya menggunakan metode rukyat (melihat hilal) atau hisab (menghitung) untuk menentukan awal bulan. Kedua metode ini pun digunakan dalam ormas Al-Irsyad Al-Islamiyah. Pengertian dari rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal sendiri ialah suatu kegiatan atau aktivitas melihat hilal atau bulan sabit dilangit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam dan menjelang bulan baru, yang dikhususkan menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah guna menentukan awal bulan kapan baru dimulai. Sedangkan hisab adalah ilmu pengetahuan yang membahas seluk-beluk perhitungan. Seperti salah satu dari sumber laman milik ormas al-irsyad al-islamiyah mengenai SK dalam menentukan awal ramadhan dan syawal berikut: Namun ormas ini lebih menenkankan kepada rukyat daripada hisab.

SURAT KEPUTUSAN⁹

⁹ <https://www.alirsyad.or.id/hasil-hisab-al-irsyad-tentang-awal-ramadhan-1433-h/>.

Di akses 02 Desember 2020. Pukul 12.05 WIB

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan maka Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan hasil hisab untuk penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal 1433H sebagai pedoman bagi warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Hisab diperhitungkan untuk Ibukota Jakarta dg Long: 106:50:43.0 dan Lat: -06:12:41.0 dengan level: 10 dpl. Adapun hasil hisab sebagai berikut:

1. Awal Ramadhan 1433 H

Ijtima' pada hari Kamis, 19 Juli 2012 pukul 11.24 WIB, tinggi hilal pada saat matahari ghurub hari Kamis 19 Juli 2012 yaitu; +01°51'59". Lama hilal di atas ufuk 8 menit. Besarnya Hilal +00°00'04". Deklinasi Matahari +20°43'20" dan deklinasi Hilal +15°54'31". Hilal miring ke Selatan. Azimuth Matahari +290°44'37" dan Azimuth Hilal +286°13'31". Elongasi +04°19'08".

Berdasarkan kriteria **Imkanur Rukyah**, maka Hilal tidak bisa dilihat sehingga bulan Sya'ban 1433 H akan diistimakan. Dengan demikian maka tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 M

2. Awal Syawal tahun 1433 H

Ijtima' pada hari Jumat, 17 Agustus 2012 M pukul 22.54 WIB. Tinggi Hilal pada saat matahari ghurub hari Sabtu 18 Agustus 2012 ialah +07°32'01".

Lama Hilal di atas ufuk 31 menit. Besarnya Hilal +00°00'18"

Deklinasi Matahari +12 °53'05" dan deklinasi Hilal +04°42'36".

Azimuth Matahari +282°51'31" dan azimuth

Hilal +275°36'27". Elongasi +11°08'31"

Berdasarkan kriteria **Imkanur Rukyah**, maka Hilal bisa dilihat. Dengan demikian maka tanggal 1 Syawwal 1433 H jatuh pada hari Ahad, 19 Agustus 2012 M.

Hasil hisab tersebut di atas sebagai pedoman sementara, adapun kepastian penetapannya, Pimpinan Pusat menghimbau untuk tetap menunggu hasil Sidang itsbat Pemerintah RI yang pada waktunya akan diumumkan oleh Menteri Agama RI.

Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa dan amal ibadah-ibadah lainnya
Syahrul mubarak

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD AL-ISLAMIIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

ttd

ttd

KH. Abdullah Djaidi

Dr. Mohammad Noer

NIA. 101.01.20022

NIA. 1010420028

Dari surat keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa ormas ini menggunakan kriteria imkanur rukyah. Imkanur rukyah sendiri adalah {batas} kemungkinan hilal dapat dirukyat, imkan rukyat juga sering disebut dengan visibilitas hilal. Imkan rukyat bagi pemerintah hanya dijadikan sebagai parameter kebenaran hasil rukyat, apabila rukyat berada di atas batas imkan rukyat maka kemungkinan hasil rukyat akan di terima dan pengumuman akhirnya akan diumumkan melalui sidang isbat. Selain menggunakan rukyatul

hلال ormas ini juga menggunakan hisab seperti pada laman lain seperti pada gambar berikut¹⁰:



Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta Selatan 12740 ☎ Telp. (021) 794 0380- Fax. (021) 2237 9318
Website : www.alirsyad.or.id – Email : pp@alirsyad.or.id

MAKLUMAT
Nomor : 040.A.PP.04.2020
Tentang

PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN 1 SYAWWAL 1441 H

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

Sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadhan, maka Majelis Dakwah Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan kepada seluruh warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah khususnya, dan umat Islam Indonesia pada umumnya beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) kemungkinan besar awal Ramadhan jatuh pada hari Jum'at, 24 April 2020 M. Sedangkan untuk awal Syawal (Jedul Fitri) kemungkinan besar akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020 M
2. Namun demikian penetapan tersebut hanyalah pedoman yang bersifat sementara. Adapun kepastian penetapannya, dengan mempertimbangkan nash syariat serta maslahat untuk menjaga syiar dan kebersamaan umat, kami menghimbau agar seluruh warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah tetap menunggu hasil Sidang itsbat Pemerintah RI yang pada waktunya akan diumumkan oleh Menteri Agama RI.

Demikian Maklumat Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H, semoga dapat menjadi pedoman bagi kita semua.

Nasrun Minallahi wa Fathun Qarib

Jakarta, 24 Sya'ban 1441 H
18 April 2020 M

PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Ketua Majelis Dakwah

ZUFAR BAWAZIR Lc.
NIA : 102.16.2804011



Sekretaris Jenderal

IRVAN SUNGKAR
NIA: 102.11.2802208

Berdasarkan surat keputusan diatas kriteria MABIMS {Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura} merupakan Kriteria pemerintah yang dipakai saat ini Tujuan dari kesepakatan ini tidak lain untuk menjembatani antara kubu hisab dan kubu rukyat. Dulu kriteria MABIMS 2-3-8 ini ternyata masih belum bisa diterima oleh berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia begitu pula secara astronomis masih

¹⁰ <https://www.alirsyad.or.id/penetapan-awal-ramadhan-dan-1-syawal-1441-h/>
Diakses 02 Desember 2020. Pukul 12.07 WIB

ada yang mempermasalahkan, bahkan menurut mereka kriteria MABIMS tergolong kriteria yang paling rendah. Untuk itu, pada pertemuan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI dengan anggota MABIMS yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Juni 2012, bertepatan pada tanggal 7-9 Sya'ban 1443 H di Bali mengusulkan untuk pengkajian ulang terhadap kriteria hilal MABIMS dengan dalih, ketinggian hilal 2° dengan elongasi 3° serta umur bulan 8 jam keadaan sabit hilal masih terlalu tipis, sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya *syafaq* (mega merah) yang terbilang cukup kuat pada ketinggian 2° pasca terbenamnya Matahari, padahal untuk memenuhi syarat kriteria imkan rukyat adalah cahaya hilal bisa mengalahkan cahaya *syafaq* sehingga hilal bisa nyata terlihat oleh pengamat. Usulan yang dilontarkan oleh Kemenag RI tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh para anggota MABIMS, tepatnya pada Mudzakah ke-15 pada pertemuan Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam Negara-Negara MABIMS yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2014 M atau 23 Rajab 1435 H hari Kamis Legi di Jakarta. Dalam pertemuan ini, para anggota MABIMS lebih menfokuskan pembahasan mengenai kriteria visibilitas hilal dengan berbagai usulan perubahan atas kriteria. Pembahasan ini dilanjut pada Mudzakah ke-16 di Teluk Kemang Negeri Sembilan-Malaysia yang berlangsung tanggal 2-4 Agustus 2016 M. atau 28 Syawal – 1 Dzulqa'dah 1437 H. Dari pertemuan ini maka ditetapkanlah sebuah draf baru mengenai kriteria visibilitas hilal sebagai berikut:

1. Ketinggian hilal (h) minimal 3°
2. Sudut elongasi Bulan-Matahari minimal $6,4^{\circ}$
3. Disepakatinya perubahan kriteria imkan rukyat MABIMS dimulai pada tahun 2018 M¹¹.

¹¹Ahmad Fadholi. *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia* dalam jurnal *Istinbâth Jurnal of*

Meskipun demikian dari kedua surat keputusan tersebut tetap mengatakan bahwa Hasil hisab tersebut hanya sebagai pedoman sementara, adapun kepastian penetapannya, Pimpinan Pusat menghimbau untuk tetap menunggu hasil Sidang itsbat Pemerintah RI yang pada waktunya akan diumumkan oleh Menteri Agama RI.

Dari kedua surat keputusan yang ada, menjelaskan bahwasannya ormas ini sekalipun menentukan dan melakukan rukyatul hilal dan hisab pada ujung-ujungnya juga mengikuti ulul amri yaitu pemerintah dalam menentukan atau memutuskan kapan awal puasa, awal syawal dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan pada masa kini banyaknya gedung-gedung tinggi menjulang, polusi-polusi, menyulitkan para perukyat untuk melihat hilal. Ada kelebihan ada kekurangan, jika dahulu mudah tanpa alat bantu sekarang perkembangan teknologi semakin canggih hingga manusia menciptakan alat untuk mempermudah pelaksanaan. Dan tidak semua tempat bisa digunakan untuk merukyat, ada beberapa kategori agar kegiatan rukyat lancar tanpa kendala.

Ormas al-irsyad al-islmiyah mengajarkan bahwa apapun hasilnya tetap satu keputusan dengan pemerintah. Karena pemerintah pastinya memikirkan kemaslahatan bersama dan bukan mengunggulkan salah satu pihak ataupun menyudutkan pihak lain. Adanya pemerintah untuk meranggul semua perbedaan baik dari kriteria ataupun lainnya, namun disayangkan keputusan atau ketetapan pemerintah tidak bisa dipakai atau dijalankan secara keseluruhan mengingat adanya ormas yang memiliki kriteria sendiri dan tetap berpegang teguh pada kriterianya tersendiri. Untuk ormas Al-Irsyad Al-Islmiyah tetap taat dan bersabar menunggu satu keputusan atau ketetapan yang pasti dari pemerintah melalui sidang isbat.

D. Kesimpulan

Organisasi Al-Irsyad Al-Islmiyah berdiri di Jakarta pada tahun 1914. Ormas ini memadukan antara keturunan Arab dan orang Indonesia asli. Ormas al Irsyad merupakan organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh para pedagang dan ulama keturunan Arab seperti Syekh Ahmad Sorkati. Beliau berpendapat bahwa tidak ada perbedaan diantara sesama manusia, tidak peduli ia orang Arab atau tidak, tidak peduli ia sayyid atau bukan sayyid, semua manusia sama, keturunan, harta, ataupun pangkat tidak menjadi penghalang dan diskriminasi dalam Islam yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah SWT.

Perhimpunan Al-Irsyad lebih telah memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan Islam hal ini dapat dilihat berdirinya cabang-cabang AlIrsyad di beberapa pelosok tanah air dan telah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah, berbeda dengan pondok pesanteren yang menekankan penghafalan, masalah teologi dan hukum, akan tetapi sistem pendidikan dan pengajaran mengutamakan pelajaran bahasa Arab agar murid-murid Madrasah mampu memahami ajaran Islam yang komprehensif dengan baik.

Ormas ini telah berdiri lama di Indonesia maka juga berkontribusi dalam meramaikan dalam penetapan penentuan awal bulan hijriah, al-Irsyad al-Islamiyyah menggunakan metode rukyatul hilal sebagaimana yang tertuang dalam fatwa Umar Hubeis tentang penggunaan hisab dan rukyat, sedangkan hisab hanya bersifat sebagai pemandu guna melakukan rukyat secara tepat dan efektif dalam pelaksanaannya dan menurut kriteria imkanur rukyat sebagai dasar penetapannya. Hasil hisab yang dijadikan pedoman warga al-Irsyad adalah hasil hisab yang telah disahkan oleh Tim Hisab Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyah. Namun dalam penetapannya secara langsung ormas Al-Irsyad Al-Islmiyah tetap bersabar dan menunggu keputusan dari KEMENAG RI mengenai awal puasa atau awal syawal. Dan yang berlaku atau digunakan adalah keputusan dari *ulul amri* bukan dari ormasnya sendiri.


DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Jaenal . 2014. *Fiqih hisab rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)* Vol. 5, No. 2, Desember
- Fadholi, Ahmad. 2018. *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia* dalam jurnal Istimbáth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505 Vol. 17, No. 1, Juni.
- Mukarram, Akh. 2017. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media
- Ruskanda, Farid. 2003. *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Gema Insan
- Saputra, Sadri .Nurul Wakia. 2020. *Metode Mengilimiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah* dalam jurnal Elfalaky : Jurnal Ilmu Falak, Vol. 4, No. 1.
- Thalib, Muh. Dahlan. 2018. *Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad Dalam Pendidikan Di Indonesia*, Vol. XVI, No. 1, Januari-Juni
- <https://www.alirsyad.or.id/hasil-hisab-al-irsyad-tentang-awal-ramadhan-1433-h/>. Di akses 02 Desember
- <https://www.alirsyad.or.id/penetapan-awal-ramadhan-dan-1-syawal-1441-h/> Diakses 02 Desember 2020.

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Historisitas Penanggalan Jawa Islam

Izza Nur Fitrotun Nisa'

Periodisasi Penciptaan Alam Semesta Dalam
Manuskrip Kutika dan Science Islam

Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia
Dalam Menentukan Hilal

Ma'dinal Ihsani

Eksplorasi Hisab Gerhana Matahari Menggunakan
Algoritma Meeus

Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

Deskripsi Penentuan Awaln Bulan Kamariah
Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islmiyah

Zavitri Galuh Prameswari

Peranan Ilmu Hisab dalam Penentuan Waktu Imsakiah
di Kabupaten Gowa

Nur Aisyah

Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis

Wiwik Indayati

ELFALAKY: JURNAL ILMU FALAK

Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2021 M /1442 H

Pengarah:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Penanggung Jawab:

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Penyunting Ahli:

Thomas Djamaluddin (LAPAN Jakarta)
Mutoha Arkhanuddin (RHI Yogyakarta)
Anisah Budiwati (UII Yogyakarta)
Abdul Syatar (UIN Alauddin Makassar)
Alimuddin (UIN Alauddin Makassar)
Sakirman (IAIN Metro Lampung)

Ketua Penyunting

Muh Rasywan Syarif

Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak diterbitkan oleh Jurusan/Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan sejarah, pemikiran, dan pengembangan ilmu falak baik terkait dengan penentuan arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan kamariah, gerhana matahari dan gerhana bulan. Alamat Redaksi: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata GOWA Sulawesi Selatan. Telp. 081343813497 dan email: jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id.

DAFTAR ISI

HISTORISITAS PENANGGALAN JAWA ISLAM

Izza Nur Fitrotun Nisa'

PERIODISASI PENCIPTAAN ALAM SEMESTA DALAM MANUSKRIP *KUTIKA* DAN *SCIENCE ISLAM*

Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

KEBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN HILAL

Ma'dinal Ihsani

EKSPLORASI HISAB GERHANA MATAHARI MENGGUNAKAN ALGORITMA MEEUS

Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

DESKRIPSI PENENTUAN AWALN BULAN KAMARIAH MENURUT PANDANGAN AL-IRSYAD AL-ISLMIYAH

Zavitri Galuh Prameswari

PERANAN ILMU HISAB DALAM PENENTUAN WAKTU IMSAKIAH DI KABUPATEN GOWA

Nur Aisyah

KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF HADIS

Wiwik Indayati